

**SISTEM *REFUND* PADA PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-IJĀRAH BI AL-MANFA'AH*  
(Suatu Penelitian di Agen Travel Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**PUTRI HUMAIRA**

**NIM. 150102145**

**Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1440 H / 2019 M**

**SISTEM REFUND PADA PEMBATALAN TIKETPENERBANGAN  
DALAM PERSPEKTIF AKAD AL- IJÁRAH BI AL-MANFA'AH  
(Suatu Penelitian di Agen Travel Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**Putri Humaira**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM : 150102145

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



**Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA**  
NIP:198204062006041003

Pembimbing II,



**Riadhus Shojhin, S.Sy., MH**  
NIP:199311012019031014

**SISTEM REFUND PADA PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN  
DALAM PERSPEKTIF AKAD AL-IJARAH BI AL-MANFA'AH  
(Suatu Penelitian di Agen Travel Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 10 Juli 2019 M  
07 Dzulqa'dah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris

Nahara Erivanti, S.Hi., MH  
NIDN. 2020029101

Penguji I

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag.  
NIP. 1967012919944032003

Penguji II

Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.  
Nip. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri humaira  
NIM : 150102145  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Juni 2019

Yang Menyatakan



(Putri humaira)

## ABSTRAK

Nama : Putri Humaira  
NIM : 150102145  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem *Refund* Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad *Al- Ijārah Bi Al-Manfa'ah*  
Tebal Skripsi : 76  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., MH  
Kata kunci : *Refund*, Tiket Pesawat, *Al- Ijārah Bi Al-Manfa'ah*,

*Ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu objek. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem *refund* terhadap pembatalan tiket penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan jangka waktu pengembalian biaya tiket penerbangan oleh agen travel kepada penumpang serta implementasi dalam sistem *refund* pada pembatalan tiket penerbangan dalam perspektif akad *al-ijārah bial-manfa'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mengkaji kombinasi dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*libraryresearch*). Kedua jenis data diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi melalui data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan dari pihak agen travel serta pengumpulan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *refund* tiket pesawat belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijārah bilal-manfa'ah* dalam hal ini konsumen yang mengajukan *refund* tidak sepenuhnya lagi mendapatkan biaya tiket yang sudah dibayar, akan tetapi pihak travel mendapat dua manfaat dari pembatalan tiket yang dilakukan oleh pihak konsumen. Pihak maskapai penerbangan ataupun travel seharusnya dapat mengembalikan dana kepada konsumen yang melakukan *refund* dengan jumlah yang sesuai dengan pembatalan tiket. Dengan demikian, pihak travel lebih memperhatikan kebijakan terhadap penetapan *refund* pada tiket pesawat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu pihak travel ataupun konsumen, sebagaimana sesuai dengan prinsip *ijārah bilal-manfa'ah* yang diaplikasikan dan dijabarkan dengan baik dalam proses pengembalian dana.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan nikmat dan iradah-Nya, segalanya menjadi sempurna. Kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah sehingga saya bisa membuat skripsi ini dengan judul **“SISTEM REFUND PADA PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD AL- IJĀRAH BI AL-MANFA’AH”** ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini juga mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA dan Riadhus Sholihin, S.Sy.,MH selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Seluruh dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra satu (S-1).
5. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua penulis, ayahanda H. Basri Ahmad dan ibunda Dra, Hj. Roslina yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar tetap bersemangat dalam segala hal.
6. Abang Afrizal Mahfud, Aziz Fahlevi, dan Muhammad Adri yang selalu mendoakan, dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.
7. Terima kasih kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh Staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Terima kasih kepada Best Muslimah, Debi, Nisa, Winda, Linda, Desi, Akmal, Cuthan, Ade, Nadya dan Riza Rahmatillah atas jasa-jasanya yang telah membantu penulis dalam proses membuat karya ilmiah (skripsi) sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
8. Terima kasih juga kepada saudara kawan-kawan yang seperjuangan atas jasa-jasanya yang telah menyemangati dan terus mensupport penulis dari awal hingga akhir penulisan karya ilmiah (skripsi) sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari para

pembaca sekalian untuk pengembangan dan demi kesempurnaan penelitian ini.

*barakallah*

Banda Aceh, 20 Juni 2019  
Penulis,

Putri Humaira



## TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No.158/1987 dan No. 0543 b/ U/ 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	<b>Error! Bookmark not defined.</b> <b>Error! Bookmark not defined.</b> <b>Error! Bookmark not defined.</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (degan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

رَبُّكُمْ Rabbukum

### C. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā إفاضة ditulis ifādah
2. Kasroh + ya' mati ditulis ى كشيرا ditulis kašīr
3. Dammah + wawu mati ditulis ū نجوم ditulis nujūm

### **E. Vokal Rangkap**

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

زهيلي Zuhaili

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

ياوم yauma

### **F. Ta' Marbūtah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh:  
ليلة الجمعة ditulis lailah al-jumu'ah

### **G. Hamzah**

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').  
Seperti شىء ditulis Syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائبه ditulis rabā'ib.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تاخذون ditulis ta'khuẓūna.

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh:

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (al)-nya.

Contohnya:

انساء menjadi an-Nisā'

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.


Contoh:

حرف جرّ ditulis harful jarr atau harfu al-jarr

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian .....	14
1.7. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA : KONSEP AKAD AL-IJARAH BI AL-MANFA'AH DAN</b>	
<b>    KONSEKUENSI PADA PEMBATALAN .....</b>	<b>20</b>
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Ijarah bi al-Manfa'ah</i> .....	20
2.2. Rukun dan Syarat <i>Al-Ijarah bi al-Manfa'ah</i> .....	29
2.3. Penetapan <i>ujrah</i> pada Akad <i>Al-Ijarah bi al-Manfa'ah</i> dan Sistem	
Perhitungannya.....	38
2.4. Pembatalan Penggunaan Objek Akad <i>Al-ijarah bi al-Manfa'ah</i>	
dan Konsekuensi terhadap <i>Ujrahnya</i> .....	46
<b>BAB TIGA : ANALISIS SISTEM REFUND PADA PEMBATALAN TIKET</b>	
<b>    PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD AL-JARAH</b>	
<b>    BIL AL-MANFA'AH .....</b>	<b>50</b>
3.1. Gambaran Umum Sistem <i>Refund</i> pada Agen Travel di	
Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh .....	50
3.2. Sistem <i>Refund</i> terhadap Pembatalan Tiket Penerbangan	
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008	
tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. ....	55
3.3. Implementasi Jangka Waktu pada Pengembalian Biaya Tiket	
Penerbangan oleh Agen Travel kepada Penumpang .....	61
3.4. Analisis terhadap <i>Refund</i> Pada Pembatalan Tiket Penerbangan	
dalam Pandangan Akad <i>Al-Ijarah bil al-Manfa'ah</i> .....	64

<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>81</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam jual beli tiket pesawat, mekanisme *refund* dikenal dalam hal pembatalan dan ganti uang tiket pesawat yang telah dibeli. Di antara penyebab terjadinya *refund* pada pembatalan tiket sering terjadi karena alasan pribadi, sakit, kehamilan, *double booking*, ataupun *refund* karena penumpang meninggal dunia, maka tiket pesawat dapat di *refund* penuh (100% dari tarif dasar penumpang), asalkan anggota keluarga dapat melengkapi persyaratan dokumen pendukung, kemudian harus disetujui oleh maskapai. *Refund* karena hal lain seperti jadwal yang diubah dan dibatalkan oleh maskapai dikategorikan sebagai perubahan jadwal oleh maskapai, jadwal penerbangan baru harus berbeda setidaknya satu jam dengan jadwal yang lama.

*Refund* merupakan pembatalan penerbangan ataupun pengembalian uang pembayaran tiket.<sup>1</sup>Pemesanan tiket pesawat yang saat ini sudah bisa dilakukan secara sosial media *online* (*e-ticketing*) dan secara *nononline* (*sales office*). Dalam hal ini pemesanan tiket melalui *online service* lebih diminati karena pemesanan yang cukup mudah, dengan adanya koneksi internet, pemesanan tiket pesawat dapat dilakukan ke tujuan yang diinginkan dengan cepat. Selain itu, pemesanan tiket secara *online* terkadang harga yang ditawarkan bisa lebih murah dibandingkan dengan pemesanan melalui *non online* (*sales office*). Hal ini

---

<sup>1</sup>[http://www.jurnalasia.com/nasional/maskapai/-khawatir-refund-tiket-pesawat-diatur/diakases\\_pada\\_tanggal\\_9\\_Juli\\_2018\\_Jam\\_16:28\\_WIB](http://www.jurnalasia.com/nasional/maskapai/-khawatir-refund-tiket-pesawat-diatur/diakases_pada_tanggal_9_Juli_2018_Jam_16:28_WIB)

teknologi di media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pengetahuan yang ada dalam industri travel tersebut kepada publik atau sebagai media promosi.

Ketentuan pihak travel dalam melakukan *refund* tiket berdasarkan kelas tiket dan waktu pembatalan, dibawah 4 jam sebelum keberangkatan atau *noshow*, kelas promo dinyatakan hangus dan kelas *nonpromo* dikenakan *cancellation fee* 90%, *airport tax* dan hangus, di atas 24 jam sebelum keberangkatan, tiket promo disesuaikan dengan ketentuan promo dan tiket *nonpromo* tidak dikenakan *cancellation fee* untuk penggantian tiket pertama. Seluruh kelas ekonomi, di atas 72 jam hanya dikenakan biaya administrasi dan selisih harga dan di bawah 72 jam sampai 4 jam sebelum keberangkatan dikenakan *cancellation fee* 50% dari *basic fare* dan selisih harga. Kelas ekonomi dan kelas bisnis *nonpromo*, diatas 72 jam dikenakan *cancellation fee* 50% dari *basic fare* dan di bawah 72 jam sampai 4 jam sebelum keberangkatan dikenakan *cancellation fee* sebesar 90% dari *basic fare*. Kelas promo (X, V, dan T), kecuali *airport tax* dan *refund* harus dilakukan di atas 4 jam sebelum keberangkatan. Setiap maskapai memiliki ketentuan pembatalan dan *refund* tiket pesawat masing-masing.

Penelitian ini mengambil bagian di beberapa travel di Kuta Alam dikarenakan pihak travel yang penulis teliti tidak hanya memfokuskan pada suatu tiket saja (tiket umrah) tetapi pihak travel Kuta Alam memperjualkan banyak tiket yang lainnya seperti liburan ke beberapa negara.

Pada masing-masing maskapai punya kebijakan sendiri seperti maskapai Garuda Indonesia, dalam proses pembatalan dan *refund* tiket pesawat dengan cara harus mengubah nama, dan akan dikenakan biaya Rp 50.000 perkelas, ketentuan

pembatalan dalam Garuda adalah berdasarkan kelas tiket dan waktu misalnya kurang dari 27 jam, pembatalan dikenakan *cancellation fee* 25% dari harga tiket, *refund* dikenakan *refund fee* 75% dari harga tiket terbayar dan biaya administrasi sebesar Rp 150.000.

Air Asia, dalam proses pembatalan dan *refund* tiket pesawat dengan cara koreksi nama, pindah rute, *reschedule*, perubahan jadwal penerbangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 48 jam sebelum waktu keberangkatan, dan *refund* hanya dapat dilakukan oleh pembatalan sepihak dari pihak maskapai.

Lion Air, dalam proses pembatalan dan *refund* tiket pesawat dengan cara koreksi nama, pindah rute, dibawah 4 jam sebelum keberangkatan atau *noshow*, kelas promo dinyatakan hangus sedangkan kelas *nonpromo* dikenakan *cancellation fee* 90% *airporttax* dan IWJR ( Iuaran Wajib Jasa Raharja ) hangus.

Batik Air, dalam proses pembatalan dan *refund* tiket pesawat dengan cara menyertakan kode *booking*, nomor tiket, bukti identitas dan *refund* harus dilakukan selama masa validitas tiket masih berlangsung, yaitu 3 bulan terhitung sejak tanggal keberangkatan. Tiket yang tidak dipakai dan telah melewati masa validitas tidak dapat *direfund*.

Firefly, dalam proses pembatalan dan *refund* tiket pesawat maskapai ini tidak memperbolehkan *refund* untuk alasan apapun termasuk kompensasi akan segala jenis kehilangan atau ketinggalan pesawat. Hal ini diterapkan karena perusahaan berfokus kepada penekanan biaya penerbangan agar tetap rendah dan terjangkau. *Refund* hanya dapat dilakukan dikarenakan oleh pembatal sepihak dari pihak maskapai.

Ketika pihak penumpang secara tiba-tiba tidak dapat berangkat dan ingin melakukan *refund*, maka pihak maskapai tidak akan memberi 100% dari harga tiket pesawat karena akan dipotong beberapa biaya bagi pihak maskapai. Hal itu menjadi konsekuensi ataupun resiko terhadap penumpang yang telah membatalkan tiket penerbangan secara sepihak. Setiap konsumen akan mendapatkan 100% uang seharga tiket pesawat yang dibeli jika pembatalan penerbangan dilakukan oleh maskapai penerbangan. Namun, proses *refund* ini akan memakan waktu yang cukup lama, yaitu bisa hingga satu bulan lamanya. Ketika membatalkan tiket karena tidak bisa berangkat di hari keberangkatan. Maskapai biasanya memiliki aturan tersendiri tentang *refund* tergantung berapa jam jarak pembatalan dengan waktu keberangkatan. Jika sudah pasti tidak jadi berangkat ada baiknya untuk segera mengajukan *refund* paling tidak 48 jam sebelum waktu keberangkatan agar tiket pesawat tidak dianggap hangus. Konsekuensi terhadap pembatalan tiket lainnya juga dipengaruhi oleh *class* tiket yang penumpang miliki.

Pembatalan dan *refund* tiket pesawat di Indonesia telah dipayungi beberapa peraturan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara, dan peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara dalam peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 ini telah

diarahkan bagaimana tanggung jawab para maskapai penerbangan jika ada pembatalan penerbangan.

Namun demikian, terdapat potensi munculnya perdebatan di lapangan terkait dengan ketentuan mengenai *refund* yang diatur dalam PM 89/2015, khususnya apabila pembatalan penerbangan yang terjadi karena alasan yang bukan merupakan faktor manajemen *airlines*.

Dalam tinjauan Fiqh Muamalah masalah ini erat kaitannya dengan *al-ijārah bil al-manfa'ah*. Menurut pendapat hanafiyah mengartikan *al-ijārah bil al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu akad yang berisi pemilikan manfaat dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.<sup>2</sup> Dengan kata lain, dalam praktek sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian *al-ijārah bil al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang melaksanakannya, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.<sup>3</sup>

Adapun relevansi *al-ijārah bil al-manfa'ah* dengan *refund* yang dilakukan oleh pihak konsumen kepada pihak agen travel ataupun maskapai itu mendapat manfaat dikarenakan mengambil presentase dari harga tiket yang dikembalikan kepada penumpang dan dapat mengambil manfaat dari pihak konsumen dengan menjual kembali tiket pesawat kepada penumpang yang lainnya, hal tersebut

---

<sup>2</sup> Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73

<sup>3</sup> Al-Kasani, *Al-Bada' I ash-Shana' I* Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 174

yang akan menjadi keuntungan yang diperoleh oleh pihak agen travel atau maskapai.

Setiap penumpang yang membatalkan tiket pada waktu yang tepat maka akan dipotong 50% dan seperti yang sudah penulis jelaskan jika konsumen berangkat besok dan hari ini melakukan *refund* maka akan dipotong 90%. Semakin cepat kita melakukan *refund* maka akan semakin sedikit pemotongan harga tiket dan jika terlambat melakukan *refund* maka akan semakin banyak pemotongan harga tiket tersebut. Jika hari ini melakukan pembelian tiket dan hari ini melakukan pembatalan itu hanya dikenakan pembayaran Rp. 50.000 dan tiket yang sudah *direfund* tidak bisa dipergunakan lagi maka tiket tersebut hangus.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa konsumen yang melakukan *refund*. Pada maskapai *Air Asia* jika pesanan tiket dengan harga promo dan ingin melakukan *refund* maka tiket tersebut hangus, akan tetapi jika konsumen membeli harga tiket reguler dan ingin melakukan *refund* maka akan dikembalikan dana sesuai dengan potongan harga yang sudah ditentukan oleh pihak maskapai *Air Asia*. Sedangkan maskapai *Firefly* perusahaan tersebut tidak menjalankan sistem pengembalian dana kepada konsumen yang membatalkan tiket atau *refund* maka tiket yang dipesan oleh pihak konsumen menjadi hangus. Sedangkan pada maskapai *Batik Air* yang peneliti wawancarai pada maskapai ini pihak konsumen yang melakukan *refund* maka dananya dapat kembali tetapi tidak sepenuhnya dikembalikan tergantung pada jam *refund* yang dilakukan oleh konsumen, seperti yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih lanjut tentang *refund* pada pembatalan tiket penerbangan dan pengaruhnya terhadap agen travel. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“ANALISIS SISTEM *REFUND* PADA PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL- IJĀRAH BIL AL-MANFA’AH* ” (Suatu Penelitian di Agen Travel Kec.Kuta alam Kota Banda Aceh).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka penulis menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *refund* terhadap pembatalan tiket penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara ?
2. Bagaimana jangka waktu pengembalian biaya tiket penerbangan oleh agen travel kepada penumpang ?
3. Bagaimana implementasi dalam sistem *refund* pada pembatalan tiket penerbangan dalam perspektif akad *al- ijārah bi al-manfa'ah* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai. Sehubungan dengan permasalahan diatas maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *refund* terhadap pembatalan tiket penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
2. Untuk mengetahui jangka waktu pengembalian biaya tiket penerbangan oleh agen travel kepada penumpang.
3. Untuk mengetahui implementasi dalam sistem *refund* pada pembatalan tiket penerbangan dalam perspektif akad *al-ijārah bi al-manfa'ah*.

#### 1.4 Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini tidak jarang pula menimbulkan keliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu permasalahan yang tidak diinginkan.

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain sebagai berikut:

##### 1.4.1 Analisis

Dalam *Kamus Hukum*, analisis adalah penyelidikan pada suatu peristiwa.<sup>4</sup> Namun kata analisis berasal dari Bahasa Yunani yaitu Analusia atau analisa yang berarti suatu pemeriksaan mengenai hakikat dan makna terhadap keseluruhan data untuk mengungkapkan unsur-unsur dan bagian yang kompeten atau elemen dari suatu teoritas agar bisa memenuhi ciri-ciri masing-masing bagian kemampuan atau elemen dan kaitannya.

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet, Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm, 32

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab duduk perkaranya dan sebagainya). Uraian pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian supaya memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

#### 1.4.2 Refund

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *refund* adalah pembatalan, proses, cara, perbuatan membatalkan dan sebagainya.<sup>5</sup> *Refund* adalah mengembalikan uang ataupun *refund* dapat dikatakan sebagai transaksi yang dibatalkan. Pembatalan memiliki arti kelas nomina atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Barang yang sudah dibeli dikembalikan ke penjual serta uang juga dikembalikan kepada pihak pembeli. Biasanya karena barang kurang sesuai dengan keinginan pembeli ataupun rusak.

#### 1.4.3 Tiket

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tiket adalah yang sering disebut dengan karcis, pesawat terbang.<sup>6</sup> Tiket atau karcis ini dapat didefinisikan sebagai sebuah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya. Selain itu, tiket juga bisa diartikan sebagai suatu kartu atau kertas slip yang digunakan untuk memperoleh administrasi dari suatu lokasi atau event. Pengertian lain, tiket adalah suatu *voucher* untuk menunjukkan bahwa orang yang telah membayar pintu masuk suatu teater, gedung bioskop, taman hiburan, museum, atau antraksi lain, dan juga izin untuk menumpang transportasi publik.

---

<sup>5</sup> Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta. 2002), hlm.650

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 2012

Tiket untuk melakukan perjalanan biasanya berisi *rute*, tanggal, harga, tempat duduk, data penumpang, yang digunakan untuk melakukan suatu perjalanan. Sementara, tiket untuk masuk ke suatu pertunjukan biasanya berisi harga, tanggal, kursi (pada tiket tontonan semisal bioskop dan olahraga), jenis tontonan atau wahana, dan label perusahaan atau institusi yang mengeluarkan tiket.

#### 1.4.4 Penerbangan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, penerbangan adalah berarti perjalanan dengan pesawat terbang, lalu lintas dengan pesawat terbang.<sup>7</sup> Dalam istilah penerbangan seperti *landing*, *departure*, *take off* dan sebagainya sering digunakan dalam maskapai penerbangan. Istilah-istilah tersebut disebutkan dalam Bahasa Inggris karena mungkin sebagian besar istilah tersebut tidak dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, sehingga kita sebagai warga Negara mau tidak mau harus mengetahui apa makna dibalik istilah tersebut.

Keuntungan kita mengetahui arti dari istilah penerbangan adalah kita jadi memiliki wawasan yang luas dalam lingkup penerbangan (meskipun sebagian dari kita belum pernah menunggangi pesawat terbang).

#### 1.4.5 *Al-ijārah bi al-manfa'ah*

*Ijārah* menurut Bahasa Arab berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* yaitu ganti. Sedangkan pengertian menurut syara' *al-ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat

<sup>7</sup> Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta. 2002), hlm.1182

tertentu. *Ijārah* atau sewa-menyewa adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Hanafiyah mengartikan *al-ijārah bil al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu akad yang berisi kepemilikan manfaat dengan pembayaran dalam jumlah yang di sepakati. Dalam literatur lainnya *al-ijārah bil al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.<sup>9</sup>

### 1.5 Kajian pustaka

Tulisan– tulisan yang membahas berkenaan dengan *al-ijārah bil al-manfa'ah* ataupun *refund* pada pembatalan tiket pesawat telah banyak ditulis, baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian strata satu (S1), khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah UIN Ar – Raniry Banda Aceh.

Dengan demikian, terdapat beberapa karya ilmiah yang serupa, diantaranya adalah: skripsi Ernawati, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” “, dengan judul “ Perbedaan Harga dan Resiko Pembelian Tiket Pesawat Lion Air Secara Langsung dan *online* pada Topson dan Travel Di Jemursari Surabaya”. Dari hasil penelitian dan pengolahan data, Ernawati mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara pembelian

---

<sup>8</sup> Karim Helmi, *Fiqh Muamalah...* hlm 29.

<sup>9</sup> Al-Kasani, *Al-Bada' I ash-Shana' I Jilid IV...* hlm 174.

secara online maupun secara langsung dan variable harga dan resiko pembelian dapat membedakan antara pembelian secara online maupun secara langsung.<sup>10</sup>

Selanjutnya skripsi ditulis oleh Heru Adenin, mahasiswa Falkutas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Oleh Penyedia Jasa Kepada Konsumen Jasa Penerbangan Menurut UU Perlindungan Konsumen”. Dari hasil penelitian skripsi ini diketahui bahwa pengaturan mengenai pembatalan penerbangan secara sepihak dapat dilihat dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pengaturannya lebih bersifat umum yang didalamnya diatur mengenai hubungan antara maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa dengan penumpang sebagai konsumen jasa, sedangkan dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pengaturannya lebih menekankan hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional dalam penyelenggaraan jasa penerbangan. Pelanggaran hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa penerbangan dapat terjadi karena kedudukan antara penyedia jasa penerbangan dengan konsumen jasa penerbangan yang tidak setara.

Dalam kaitannya dengan pembatalan penerbangan secara sepihak pertanggung jawaban penyedia jasa berupa kompensasi serta ganti rugi dalam bentuk pengembalian dana pembayaran tiket secara penuh (*refund*). Namun tidak menutup kemungkinan bagi konsumen yang tidak merasa puas dengan pemberian ganti rugi itu meminta bantuan kepada lembaga terkait sebagai pihak yang

---

<sup>10</sup> Ernawati, *Perbedaan Harga dan Resiko Pembelian Tiket Pesawat Lion Air Secara Langsung dan Online pada Topson dan Travel Di Jemursari Surabaya*. Mahasiswa Falkutas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012

menjembatani permasalahan tersebut serta konsumen juga dapat melakukan gugatan secara perdata maupun tuntutan pidana ke pengadilan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Paragawati, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Dalam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul “Pengaruh Harga Jual Beli Tiket Pesawat Terhadap Minat Pengguna Jasa penerbangan Pada Maskapai Batavia Air Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien *regresi* variable rata-rata harga tiket sebesar -0,00005. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan rata-rata harga tiket sebesar Rp. 100.000, maka akan menurunkan jumlah pengguna jasa penerbangan sebanyak 5 orang. Dari hasil uji diketahui *t* hitung *t* table dan Sig. Artinya rata-rata harga tiket tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengguna jasa penerbangan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,049. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh rata-rata harga tiket terhadap pengguna jasa penerbangan adalah sebesar 4,9 %, sedangkan sisanya sebesar 95,1% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,220. Artinya adalah bahwa korelasi antara rata-rata harga tiket dengan jumlah pengguna jasa penerbangan memiliki hubungan yang rendah. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penetapan

---

<sup>11</sup> Heru Adenine, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak oleh Penyedia Jasa Kepada Konsumen Jasa Penerbangan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Sumatra utara, Medan, 2011

harga jual tiket pesawat maskapai Batavia Air, tidak ditemukan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>12</sup>

Dengan demikian, penelitian ini mengisi ruang kosong kajian penelitian sebelumnya dengan memberi fokus pada *refund* tiket penerbangan dari perhatian pada perspektif *al-ijārah bil al-manfa'ah*.

### 1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>13</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan membuat deskriptif, memaparkan bahan yang ada dan menganalisis gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Paragawati, *Pengaruh Harga Jual Tiket Pesawat Terhadap Minat Pengguna Jasa Penerbangan Pada Maskapai Batavia Air Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Mahasiswa Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013

<sup>13</sup>Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4

<sup>14</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1999), hlm.56

### 1.6.1 Jenis penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dari objektif serta metode tertentu dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian wawancara (*empirical research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen dan wawancara lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer ataupun data sekunder, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan penelitian empirik.

#### 1.6.2.1 Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis, penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku hukum, buku-buku fiqh, dan data internet yang erat dengan permasalahan yang diteliti.

#### 1.6.2.2 Penelitian Empirik

Penelitian empirik atau disebut juga dalam beberapa *literature* sebagai penelitian lapangan merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya penyelidikan empirik dengan menggunakan data konkret.<sup>15</sup> Peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan mendatangi travel-travel cabang Banda Aceh untuk memperoleh data,

---

<sup>15</sup> Komaruddin dan Yoke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksar, 2006), hlm 183

baik data primer maupun informasi yang dibutuhkan peneliti terkait permasalahan-permasalahan yang ingin peneliti kaji pada beberapa PT Travel tersebut.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi penjelasannya sebagai berikut:

#### 1.6.3.1 Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara wawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tiga pihak karyawan yang ada di setiap travel di kawasan Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam dan juga peneliti mengambil tiga konsumen yang pernah *refund* tiket pesawat pada travel tersebut.

#### 1.6.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti yaitu berupa foto, gambar, data atau dokumen mengenai

---

<sup>16</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm.57 - 58

surat keputusan direksi tentang pembatalan dan pengambilan *refund* tiket, serta SOP dalam buku syarat dan tarif angkutan udara penumpang.

#### 1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, sudah pasti membutuhkan data, untuk mendapatkan data menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa kertas, perekam suara, alat tulis untuk mencatat dan merekam informasi yang diberikan oleh pihak agen travel ataupun pihak maskapai.

#### 1.6.5 Langkah-Langkah Analisa Data

Langkah-langkah analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan, menganalisis dan menyimpulkan data.<sup>17</sup>

Keseluruhan data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya itu akan di analisis secara objektif dengan menggunakan langkah-langkah dalam menganalisis data dapat dilakukan dengan cara menggunakan proses *editing* dan analisis data.

Proses *editing* ini merupakan tahap awal yang akan dilakukan sebelum analisa data dimulai. Tujuannya adalah untuk memeriksa kelengkapan semua data yang telah dikumpulkan di lapangan, baik kejelasan tulisan, ide, konsistensi, dan

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan X*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

*uniformitas*.<sup>18</sup> Maksudnya dari proses *editing* ini data itu menjadi bersih, guna menghilangkan kesalahan dan keraguan dalam memahami dan menafsirkannya.

Proses analisis kegiatan ini merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian. Tujuan pokok dari analisis ini adalah menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis data.

Adapun proses analisis yang dilakukan peneliti dalam hal ini merupakan mengkaji yang terkait pembatasan yang dilakukan oleh agen travel dalam melakukan *refund* terhadap pembatalan tiket penerbangan. Dengan hal itu peneliti melakukan analisis secara objektif.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Pada sistematika pembahasan ini untuk memudahkan peneliti dalam penelitian, maka peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data yang meliputi dari, penelitian empirik, dan penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yang meliputi, wawancara dan dokumentasi, instrument pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai kelayakannya dalam konsep akad *al-ijārah bil al-manfa'ah* dalam hukum positif meliputi : Pengertian


---


<sup>18</sup> Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 406. Bandingkan Ahmad Human Hamid, *Analisa Data dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, makalah pada pelatihan penelitian ilmu-ilmu sosial, pusat penelitian ilmu-ilmu sosial budaya, Darussalam Banda Aceh, 1997 ., hlm. 406.

*al-ijārah bil al-manfa'ah*, Dasar hukum *al-ijārah bil al-manfa'ah*, Rukun dan syarat *al-ijārah bil al-manfa'ah*, dan Macam-macam *al-ijārah bil al-manfa'ah*.

Bab tiga mengemukakan gambaran umum tentang sistem *refund* pada pembatalan tiket pesawat dan di tinjau dari hukum islam terhadap praktek *refund* pada pihak travel.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna bagi seputar topik pembahasan.





## BAB DUA

### KONSEP AKAD AL- IJĀRAH BI AL-MANFA'AH DAN KONSEKUENSI PADA PEMBATALANNYA

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Al- Ijārah Bi Al- Manfa'ah

##### 2.1.1 Pengertian Al- Ijārah Bi al-Manfa'ah

Dalam ekonomi syari'ah, sewa menyewa secara *etimologis*, dikenal dengan *ijārah*. Definisi *ijārah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Secara *termologis*, *ijārah* yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan suatu imbalan jasa. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad yang dapat mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>1</sup> Dengan demikian pada hakikatnya *ijārah* adalah suatu penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan terhadap barang itu sendiri.

Ada beberapa pendapat fuqaha tentang pengertian *ijārah* yang dibahas dalam kitab yang *mu'tabar* yang telah ditelusuri sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran hukum dalam Islam. Ulama di kalangan mazhab Hanafiyah mengartikan *ijārah* adalah akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang di sepakati.<sup>2</sup> Selain definisi tersebut sebahagian fuqaha Hanafiyah memiliki perspektif yang berbeda tentang *ijārah* dan mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, (Bandung:A I-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

<sup>2</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung:A I-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

dengan imbalan”. Dengan demikian menurut mazhab Hanafiyah *ijārah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Imam Syafi’i mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah*, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>3</sup> Sedangkan Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu hal yang memberikan hak kepemilikan manfaat dengan sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi Ulama Hanabilah karena akad *ijārah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan *ijārah* adalah manfaat bukan menjual barang.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam akad *ijārah* tersebut terdapat tiga hal pokok. Pertama, pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan, penyewa dan pekerja. Kedua, perjanjian *ijab* dan *qabul*. Ketiga, materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan upah (*ujrah*) ialah sesuatu yang terdiri dari sejumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil dari kerjanya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 228.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet- I, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385-387.

<sup>5</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bahkti Prima Yasa,1997), hlm. 166.

Selain definisi yang dikemukakan oleh para ulama, ada juga yang mendefinisikan *ijārah* sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>6</sup> Sedangkan ada yang berpendapat bahwa *ijārah* adalah transaksi pertukaran *'ayn* berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. Dalam istilah lain, *ijārah* juga dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>7</sup>

Terdapat salah satu buku yang menyatakan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>8</sup> Sewa-menyewa atau *ijārah* adalah *mubah* atau boleh selama yang dilakukan tidak menyimpang dari apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Sementara itu, terdapat juga yang memberikan pengertian *ijārah* dengan menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.<sup>9</sup>

Selain itu *ijārah* juga merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut

---

<sup>6</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 128.

<sup>7</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) hlm. 42

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet- I*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 177.

<sup>9</sup> Dede Rosyada, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 97.

dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>10</sup> Hal yang serupa juga disampaikan oleh seorang pakar Ekonomi Islam bahwa *ijārah* adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil kesempatan pemanfaatan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

Selain itu, fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 mendefinisikan *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.<sup>12</sup> Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>13</sup>

*ijārah* ada dua jenis, yaitu sewa barang yang dikenal dengan *ijārah bi al-manfa'ah* dan sewa jasa yang diistilahkan dengan *ijārah bi al-'amal*. *ijārah bi al-'amal* yaitu menyewa atau mengupah orang untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti membawa sesuatu hingga tempat tertentu. Sedangkan *ijārah bi al-manfa'ah*, sewa menyewa yang bersifat manfaat. *ijārah* yang bersifat manfaat contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa tokoh, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain.

Dalam konteks ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan

---

<sup>10</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam di Lembaga –Lembaga Terkait (BAMU, Takaful, dan pasar Modal Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 38.

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.778

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

demikian *ijārah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pembahasan *Fiqh Muamalah* istilah yang digunakan untuk orang yang menyewakan yaitu *mu'ajjir*. Adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ujrah*.<sup>14</sup>

*Ijārah* dapat dipahami sebagai perjanjian yang didasari untuk pengambilan manfaat terhadap suatu benda, dengan ketentuan bahwa benda yang diambil manfaat tersebut materilnya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktek sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran.

Dengan demikian hal tersebut dapat ditegaskan, bahwa *ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu objek.

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

### 2.1.2 Dasar Hukum *ijārah Bi Al- Manfa'ah*

#### 1. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ, وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ, وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At- Thalaq: 6)

Ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Allah SWT membenarkan seorang pemimpin rumah tangga atau seorang bapak untuk memberikan imbalan kepada istrinya yang telah menyusui anaknya. Jika di dalam rumah tangga terjadi masalah mengenai penyusuan, maka Allah memerintahkan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan jalan musyawarah, termasuk mengenai imbalan dengan musyawarah yang baik. Jika terdapat kesulitan maka boleh meminta orang lain untuk menyusuinya.<sup>15</sup> Mengenai upah menyusui dalam surah al-Baqarah Allah telah berfirman: **AR - RANIRY**

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 303.

*patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban seorang ibu untuk menyusukan anaknya dan kewajiban untuk seorang suami agar memberikan hak kepada istri dan anaknya tersebut. Apabila istri tidak dapat memberikan hak untuk anaknya dalam menyusui selama 2 tahun, maka istri dapat meminta izin kepada suami agar disusui oleh orang lain dengan syarat saling ridha dan musyawarah demi kemasahatan anak dan mereka berdua, memakai jasa orang lain suatu bentuk sewa menyewa, oleh karena itu harus memberikannya upah atau materi yang diperjanjikan.<sup>16</sup>

Dalam Surat al-Kahfi ayat 77, Allah berfirman

فَانْطَلَقَا، حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَن يُضَيَّفُوا هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.

Artinya: *Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".(QS: Al-Kahfi: 77)*

Dalam surat al-Kahfi, ayat 77 di atas tergambar jelas bahwa siapa yang telah mengerjakan sesuatu harus ada imbalannya, atau barang siapa yang telah memanfaatkan suatu barang maka harus ada imbalannya.

## 2. Hadist

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibn Umar, bahwa Nabi bersabda:

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 608.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>17</sup>

Artinya: “ Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam sewa yang menggunakan jasa untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harus menyegerakan memberikan upahnya atau pembayarannya dengan tidak menunda-nunda waktunya. Ketika melakukan hijrah dari Mekah, Nabi dan Abu Bakar mengupah orang kafir untuk menjadi petunjuk jalan. Hal itu diceritakan oleh Aisyah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَاتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبْحَ ثَلَاثٍ (رواه البخاري)<sup>18</sup>

Artinya: “Dari Aisyah ra. Istri Nabi saw, beliau berkata: Rasulullah saw dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur tiga hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga”. ( HR. Bukhari)

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan praktik *ijārah* , yaitu dengan menyewa seseorang untuk menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan Rasulullah SAW membayar orang tersebut dengan menyerahkan kendaraan kepadanya. Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 50.

<sup>18</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2 (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1987), hlm. 790.

Adapun dasar hukum hadits Nabi Saw lainnya adalah:

عن سعد بن أبي وقص ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : كن نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وماسعد بالماء منها فنهاننا رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا نكريها بذهب او فضة. (رواه أبودود)<sup>19</sup>

Artinya: “Dari Sa’ad Abi Waqqash sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: dahulu kami menyewakan tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak.” (HR. Abu Daud)

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang. Persoalan agama dalam *ijārah* juga tidak dijadikan sebagai penentu dibolehkan atau tidak, sah atau tidaknya akad tersebut.

### 3. Dalil *Ijma’*

Ulama Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap kebutuhan yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah bi al-manfa’ah* harus diperbolehkan juga.<sup>20</sup>

Dari semua ayat dan hadits di atas, Allah SWT. menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (*aqad*) mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima. Dengan demikian, dalam *ijārah* pihak

<sup>19</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Darussalam Linasyra Kwa Tauji’, 1994), hlm. 271.

<sup>20</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5..., hlm. 386.

yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak lainnya mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini *ijārah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak yang telah melakukan akad tersebut.<sup>21</sup>

## 2.2 Rukun dan Syarat *ijārah Bi al-Manfa'ah*

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun-rukun *ijārah* yang harus dipenuhi ada 4 macam, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) dan *muajir* (pemilik)

Yaitu pihak penyewa sebagai pemilik objek yang menyewakan dan pihak yang menyewa sebagai orang yang membutuhkan objek sewa. Baik penyewa dan yang menyewa harus sama-sama cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan *baliq*, sehingga mereka sebagai *mukallaf* dapat melakukan akad tersebut dan menerima manfaat dari kesepakatan yang dibuat.

- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan)

Barang yang dijadikan objek akad berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Kriteria barang yang dapat

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 28.

disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh.<sup>22</sup>

c. Jasa atau manfaat

Jasa atau manfaat yang dimaksud disini adalah sesuatu yang diterima oleh penyewa dari aset yang disewanya berupa manfaat dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

d. *Sighat*

*Sighat* terbagi dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Syarat *ijārah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara jelas dan boleh pula secara kiasan.

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat wujud (*syarth al-inqad*), syarat berlaku (*syarth an-nafadz*), syarat sah (*syarth ash-sihhah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzum*).<sup>23</sup>

1. Syarat wujud

Ada tiga macam wujud sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Syarat wujud yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah mengenai usia *baligh* tidak termasuk syarat wujud atau syarat berlaku.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm 19.

<sup>23</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, hlm. 389.

Jika ada anak kecil yang *mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijārah* dan jual beli. Sedangkan *baligh* adalah syarat berlaku. Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri dan hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat) yaitu *baligh* dan berakal adalah syarat wujud akad *ijārah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.

## 2. Syarat berlaku

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilaayah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau kekuasaan. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, diantaranya adanya akad wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijārah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik maka perlu diperhatikan hal berikut. Jika persetujuan atas

akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang yang digunakan, maka akad *ijārah* tersebut sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada.

Sebaliknya jika persetujuan atas akad tersebut terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah itu dikembalikan kepada pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijārah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga objek akad *ijārah* tidak sah sebagaimana yang kita ketahui dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku akad *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghashab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.

### 3. Syarat sah *ijārah*

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

#### a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad

Syarat ini ditetapkan sebagaimana dalam jual beli Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.

Bedasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwa *ijārah* yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang batil, maka akad *ijārah* tersebut tidak sah, kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak. Dalam Tafsir Al- Misbah istilah '*an taraadhin minkum*' diartikan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>24</sup>

- b. Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Disamping rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas, *ijārah* juga mempunyai syarat-syarat, apabila syaratnya tidak terpenuhi maka *ijārah* menjadi tidak sah. Syarat tersebut yaitu.<sup>25</sup>

1. Objek *ijārah* harus jelas dan transparan

Mengenai objek sewa haruslah jelas barangnya (jenis, sifat, kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewakan. Selain itu juga haruslah jelas masa sewa mulai dari dimulainya waktu sewa sampai berakhirnya waktu sewa. Besarnya uang sewa sebagai imbalan

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, hlm.413.

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 232.

pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan dari satu pihak. Dan tata cara pembayaran haruslah jelas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Objek *ijārah* dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan *syara* <sup>26</sup>

Sebagian dari ulama fiqh yang membebaskan persyaratan ini, mereka berpendapat bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh. Sebab kegunaan manfaatnya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fiqh) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah kelengkapan dari aslinya ataupun bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktekkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana diperbolehkan dalam jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah.

3. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

Misalnya, apabila seseorang menyewa mobil, maka mobil tersebut langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh dimanfaatkan. Apabila mobil tersebut masih berada ditangan orang lain, maka akad *ijārah* hanya berlaku sejak mobil itu diterima dan dipakai oleh penyewa kedua. Demikian pula apabila remnya rusak dan AC nya mati, sehingga membawa mudharat bagi penyewa. Dalam peristiwa seperti ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa penyewa berhak memilih apakah melanjutkan akad atau membatalkannya.<sup>27</sup>

#### 4. Objek *ijārah* adalah hal yang mubah bukan diharamkan

Tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka termasuk *ijārah* fasid (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal-hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula *ijārah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu 'ain* yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiaban.

#### 5. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan

Tidak boleh dilakukan atas sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 234.

#### 6. Objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna

Apabila manfaat yang akan dijadikan objek akad itu tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Nabi Muhammad saw bersabda:

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبد و صلا حها نهي البائع و لمبتاع .. (رواه الجماعة إلا الترمذي)<sup>28</sup>

Artinya: “dari Ibnu Umar r.a bahwa sesungguhnya Nabi saw melarang menjual buah-buahan sehingga nyata jadinya, ia melarang penjualnya dan pembelinya.” (HR Ibnu Majah).

Hadits di atas menerangkan tentang Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan yang belum jelas jadinya, sehingga tidak diketahui buah tersebut secara sempurna. Begitu juga dalam hal sewa-menyewa, barang yang menjadi objek sewa harus diketahui secara sempurna sehingga jelas manfaatnya. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.

Dalam buku *Fathu Al-Qarib* dijelaskan bahwa untuk sahnya sebuah akad *ijārah* sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Untuk sahnya *ijārah* bahwa setiap benda dapat diambil manfaat serta tahan keadaanya tetapi jika tidak kuat maka tidak sah sewa-menyewanya.

<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 324.

<sup>29</sup> Syekh Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathu Al-Qarib*, (terj, Imran Abu Umar), Jilid I, (Surabaya:Menara Kudus, 1992), hlm.298.

- b. Harus ada ucapan *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak, lafadznya yaitu "saya menyewakan rumah ini kepadamu" dan jawabannya "saya terima rumah ini".

Namun untuk tercapainya akad yang sah dan mengikat bagi para pihak secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum *syari'at*

Hal ini adalah suatu *akad* (perjanjian) yang telah disepakati oleh para pihak dan bukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan *syari'at*. Sebab *akad* (perjanjian) yang bertentangan dengan hukum *syari'at* bagi masing-masing pihak untuk menepati dan melaksanakan perjanjian yang bertentangan dengan ketantuan *syari'at*, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.<sup>30</sup>

- b. Harus sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya kesepakatan yang terjadi haruslah didasarkan oleh kesepakatan para pihak, yaitu masing-masing pihak harus ridha akan isi perjanjian tersebut atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas dari masing-masing pihak.

Dalam hal ini, tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, dengan sendirinya *akad* (perjanjian) yang dilakukan tidak didasarkan kepada kehendak bebas para pihak yang mengadakan perjanjian.

- c. Harus jelas dan terang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di

---

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. 1, hlm. 3.

antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.<sup>31</sup> Dengan demikian semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus sama dengan apa yang mereka perjanjikan.

#### 4. Syarat kelaziman *ijārah* (*syarth al-luzum*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijārah* agar ini menjadi lazim (mengikat):

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang dapat merusak manfaatnya.
- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* (membatalkan *ijārah*).<sup>32</sup>

### 2.3 Penetapan *ujrah* pada Akad *Al-ijārah bil al-manfa'ah* dan sistem perhitungannya

Dalam literatur fiqh klasik pembahasan tentang *ijārah* dalam pengertian sewa dan *al-ujrah* yang berarti pemanfaatan jasa (*al ajr wal umulah*) selalu dibahas secara simultan dan hampir tidak ada peredaan di antara keduanya. Mengingat dalam aplikasi perbankan kedua hal tersebut sangat berseberangan dalam penerapan produknya, maka berikut ini dibahas *al-ujrah* dalam konteks upah jasa *fee*.

*Al ajr wal umulah* atau *ujrah* dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh si pemohon jasa sebagai harga atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai *ujrah* juga harus dinyatakan dengan jelas. Ini sesuai dengan hadist Nabi Saw:

عن أبي سعيد قال إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 235.

<sup>32</sup> Wabah az- Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 hlm 389.

*Dari Abi Said, Rasulullah berkata: “Bila kamu menyewa seorang pekerja harus memberi tahu upahnya.”* (Hadits An Nasai, no. 3797, kitab Imam dan Nazar)

Jika manfaat sewa telah dinikmati, sedangkan nilai sewa tidak ditentukan, Maka besarnya sewa dari manfaat yang senilai harus dibayarkan.<sup>33</sup>

Jika manfaat sewa telah dinikmati, sedangkan nilai sewa tidak ditentukan, maka besarnya sewa dari manfaat yang senilai harus dibayarkan.

1. Membayar ujarah dalam bentuk jasa (manfaat lain)

Kebanyakan ulama membolehkan membayar ujarah selain dalam bentuk uang, yaitu dalam bentuk manfaat yang serupa dengan objek kontrak.

2. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan ujarah

Ujarah dapat ditentukan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Misalnya, seseorang berkata kepada lainnya: “jika anda menjahitkan baju ini untuk saya pada hari ini, upahnya Rp 30.000,00. Sedangkan jika anda menjahitkannya besok, upahnya Rp 20.000,00.” Atau jika anda tinggal di rumah ini sebagai pedagang emas, maka sewanya adalah Rp 2 juta, sedangkan jika anda sebagai pembuat parfum, sewanya Rp 1 juta,” dan sebagainya.

3. Hak ujarah dan masanya

Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa hak atas ujarah tidak muncul karena kontrak, melainkan sebagai pemenuhan syarat kontrak atau dengan menyediakan objek kontrak itu. Ulama Hanafi menambahkan syarat-syarat tertentu yang memungkinkan percepatan pembayaran sewa oleh penyewa.

4. Pembayaran *fee* di muka

Pembayaran di muka dibolehkan dalam syariah. Hal tersebut dapat merupakan pembayaran di muka dari total *fee*. Ia tidak boleh dianggap sebagai keuntungan sewa. Dalam pandangan syariah, pembayaran *fee*

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 159

adalah jumlah yang tidak bisa dibagi dan tidak bisa dipecah menjadi modal dan keuntungan. Dalam syariah, keuntungan adalah hasil dari sebuah transaksi jual beli suatu barang dikurangi dengan ongkos atau modal.

Dalam ujarah semua pembayaran adalah sewa yang dapat dipercepat atau ditunda, baik keseluruhannya atau sebagian (jika ia merupakan bagian dari total *fee*). Pembayaran itu dapat dilakukan secara angsuran atau ditangguhkan setelah yang bersangkutan mengambil manfaat dari jasa tersebut.<sup>34</sup>

Kaum muslim bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah.

Dalil Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَى.

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Ath-Thalaq [65]: 6).*

Pada ayat di atas, Allah Swt. Memerintahkan para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak.

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 160.

Namun, hak itu hanya akan ada bila ada akad. Jika ia menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah (*mutabarri'ah*) tidak berhak atas apa pun. Oleh sebab itu, ayat di atas menjadi dalil pula atas disyaratkannya akad.

Para ulama di luar Mazhab Syafi'iah juga menggunakan dalil dengan ayat yang mengutip ucapan Syu'aib kepada anak-anak perempuannya, "*Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib), 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,'*" (Al-Qashash [28]: 26-27). Maksudnya, engkau (Musa) bekerja untukku (Syu'aib) selama delapan tahun.

Para ulama Mazhab syafi'iah benar-benar menyukai dalil ini karena termasuk dalam kategori *syar'u man qablana* (syariat umat terdahulu) yang mereka terima. Hal itu disebabkan, mereka tidak menerima *syar'u man qablana* sebagai dalil sampai syariat itu ditetapkan sebagai hukum dalam syariat umat sekarang.<sup>35</sup>

Transaksi *ijārah* berkaitan dengan penghargaan atau jasa yang telah diberikan oleh seseorang atas prestasi atau jasa dari pekerjaannya. Dalam hal ini,

---

<sup>35</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), hlm. 146-147

timbul persoalan bagaimana hukum menggaji orang atau menerima upah dari perbuatan taat kepada Allah.

Pada prinsipnya para ulama sepakat menyatakan bahwa melakukan *ijārah* terhadap perbuatan *fardhu*, seperti shalat, puasa, dan haji dilarang. Namun, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hukum melakukan *ijārah* terhadap perbuatan selain *fardhu*. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat boleh melakukan *ijārah* dalam masalah mengajarkan Al-Qur'an. Karena *ijārah* tersebut adalah perbuatan yang diketahui dengan upah tertentu. Dalam hal ini dalil yang mereka pegang adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

“*sesungguhnya Rasul Allah Swt. Menikahkan seorang laki-laki dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an*”.

Sebaliknya, ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat tidak sah menerima upah dari mengajarkan Al-Qur'an berdasarkan hadist nabi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهُ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ وَلَا يُخْفُوا عَنْهُ وَلَا تَعْلَمُوا فِيهِ.

Dari Abdurahman ibn Syibli ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: “*Bacalah Al-Qur'an dan jangan kamu menjadikan sebagai sumber makan, janganlah kamu*

*berlebih-lebihan terhadapnya, dan janganlah kamu memutus hubungan dengannya dan janganlah kamu berkhianat padanya.”*

Begitu juga dengan mengumandangkan suara azan tidak dibenarkan menerima upah. Dalam hal ini, ulama Hanabilah beralasan bahwa azan, mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan agama merupakan perbuatan *taqarub* kepada Allah. Kedua ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi:

إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ  
وَأَخِذْ مُؤَدَّتَنَا لَا يَأْخُذْ عَلَيَّ أَذَانِهِ أَجْرًا.

*Sesungguhnya Usman ibn Abu al-Ash berkata: “ya Rasulullah jadikanlah aku imam bagi kaumku,” Rasul menjawab: “Engkau imam mereka, perhatikanlah orang yang paling lemah diantaranya mereka dan angkatlah muazin yang tidak mengambil upah atas kumandang azannya”.*

Namun, ulama Malikiyah membolehkan melakukan *ijārah* untuk mengumandangkan suara azan dan mejadi imam di masjid. Malikiyah berpendapat, dibolehkan atas dasar perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak wajib. Akan tetapi, ulama ini tidak membolehkan melakukan *ijārah* terhadap shalat *munfarid* (shalat fardhu yang dilaksanakan sendiri). Berbeda dengan malikiyah, Syafi'iyah berpendapat tidak boleh melakukan *ijārah* dalam

perbuatan menjadi imam shalat fardhu, begitu pula dengan shalat *munfarid* dan mengumandangkan suara azan.<sup>36</sup>

*ijārah* adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh, seperti di bawah ini.

*ijārah* tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak mu'ajir atau musta'jir.

Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Az Zahiriyah, berpendapat Asy Syafi'i, Ats Tsauri dan Al Laits bin Sa'd. Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijārah*.<sup>37</sup>

*ijārah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah, akad *ijārah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *ijārah* hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Jumhur ulama berpendapat sifat akad *ijārah* adalah akad lazim (mengikat para pihak), seperti halnya dengan jual beli. Atas dasar ini mayoritas fukaha berpendapat, *ijārah* tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya para pihak yang berakad. *ijārah* berakhir dengan

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 133-135

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 28

berakhirnya waktu akad. Oleh karena itu, manfaat dari *ijārah* dapat diwariskan sampai berakhirnya waktu akad. Mayoritas ulama berpendapat *ijārah* merupakan *milk al-manfa'ah* (kepemilikan manfaat) sehingga dapat diwariskan. Inilah kiranya pendapat yang dapat diterima dan mendatangkan masalah bagi semua pihak. Misalnya seorang kepala keluarga mengontrak rumah untuk tempat tinggal keluarganya, kemudian pemilik rumah atau kepala keluarga meninggal dunia, maka kontrak rumah masih bisa dilanjutkan sampai habis masa kontrak.<sup>38</sup>

- b) *ijārah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu karena akad *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.<sup>39</sup>
- c) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur.
- d) Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, kecuali ada uzur atau halangan.

Sistem perhitungan dalam kebijakan travel adalah memperoleh keuntungan 50% dari modal penyewaan (beban penyusutan).

Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan presentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus di atas, travel menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan.

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 140

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.

## 2.4 Pembatalan penggunaan Objek Akad *Al-ijārah bil al-manfa'ah* dan konsekuensi terhadap ujrahnya.

*ijārah* merupakan akad yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Waktu yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur berapa besar manfaat yang diperoleh. Akad *ijārah* dalam jangka waktu tertentu yang pada umumnya barang yang disewakan masih tetap utuh, hukumnya sah. Karena dalam kondisi yang demikian masih mungkin memanfaatkan barang sewaan tersebut.

*ijārah* yang batal menimbulkan konsekuensi adanya pembayaran yang sepadan dengan uang sewa yang telah ditetapkan dalam akad *ijārah* yang sah, baik *mustajir* telah memanfaatkan barang sewaan ataupun belum. Karena *ijārah* statusnya sama dengan jual beli dan manfaatnya sama seperti barang yang dipermual belikan.<sup>40</sup> Berakhirnya atau menjadi batal akad *ijārah* apabila:

- Barang yang disewakan rusak.
- Periode/ masa perjanjian/ kontrak sewa-menyewa telah habis.
- Barang yang disewakan cacat setelah berada di tangan penyewa.<sup>41</sup>

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek awal dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat yang harus dipenuhi objek akad menurut fuqaha yaitu:

- a. Telah ada ketika berlangsung *akad*.
- b. Dapat diserahkan terimakan pada saat *akad* (ketika akad berlangsung).
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 54-56

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio dan Tim Tazkia, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*. (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), hlm. 135

Objek dari *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan aset serta sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu dapat diambil suatu pendapat tentang manfaat *ijārah* tersebut bahwa penggunaan sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Contohnya, “saya sewakan kepada anda sebuah rumah, spesifikasinya begini dan begitu”, manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan rinci objek tersebut serta jangka waktunya.

Berdasarkan uraian di atas tentang manfa'ah tersebut, *ijārah* dibagi menjadi dua kategori:

1. *ijārah* aset yang manfaatnya dipenuhi dengan aset tertentu. Dalam *ijārah* ini, jika aset rusak maka *ijārah* menjadi batal. Contohnya penyewaan rumah untuk tempat tinggal. Bila rumah tersebut ternyata tidak cocok ditempati, *ijārah* pun batal.
2. *ijārah* yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Dalam *ijārah*, perumusan manfaat didasarkan pada penjelasan pemberi sewa. Bila dalam waktu tertentu manfaat tersebut tidak dapat terpenuhi, misalnya karena kerusakan aset, pemberi sewa harus menyewakan penggantian.

Orang yang menyewakan (*al-mu'jir*) mendapatkan keuntungan berupa *ujrah* (uang sewa dari hasil penyewaan) barang atau jasa kepada pihak penyewa (*musta'jir*) yang telah mengambil manfaat atas barang / jasa yang telah diberikan kepada pihak yang menyewakan (*mu'jir*).<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 157.

Dalam pemanfaatan objek *ijārah bi al-manfa'ah* seperti halnya sewa rumah, jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain. Begitu juga dalam sewa menyewa tanah, sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, *ijārah* dipandang rusak. Hal yang sama juga berlaku dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.<sup>43</sup>

Konsekuensi hukum *ijārah* yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan. Hal itu karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) karena ia adalah jual beli manfaat.

Konsekuensi hukum *ijārah* yang tidak sah adalah jika penyewa telah mengambil manfaat maka ia wajib membayar upah yang berlaku umum, yaitu tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, menurut ulama Hanafiyah, upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan. Hukum ini berlaku jika ketidakabsahan *ijārah* disebabkan dengan adanya syarat *fasid*, bukan karena tidak diketahuinya upah yang telah ditetapkan dan bukan karena tidak adanya penetapan upah. Dalam kedua kasus tersebut wajib membayar upah sebesar apa pun upah itu.

---

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 132.

Sedangkan Zufar, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa dalam *ijārah* yang tidak sah maka orang yang menyewakan wajib membayar upah tertinggi, sama seperti dalam jual beli. Jika jual beli itu tidak sah, maka wajib membayar nilai berapa pun tingginya.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 411.

## BAB TIGA

### ANALISIS SISTEM *REFUND* PADA PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-IJARAH BIL AL-* *MANFA'AH*

#### 3.1. Gambaran umum sistem *refund* pada Agen Travel di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi terdiri dari beberapa kecamatan yang umumnya dipadati oleh perumahan masyarakat namun terdapat juga wilayah pertokoan sebagai pusat bisnis. Salah satu kecamatan yang mengalami perkembangan signifikan dari sisi bisnis dan investasi adalah Kecamatan Kuta Alam. Secara marketing, Kecamatan Kuta Alam ini sangat strategis karena posisinya yang terdapat di tengah-tengah wilayah kota Banda Aceh dan memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Banda Aceh.

Salah satu bisnis yang berkembang pesat dan prospektif di kecamatan ini adalah transaksi jual beli tiket pesawat pada setiap travel, sehinggadapat ditemui dengan mudah berbagai tiket pesawat yang dijual pada setiap travel di Kecamatan Kuta Alam misalnya di Jalan T. Mohd. Hasan di wilayah Kuta Alam. Terdapat tiga travel yang penulis teliti dalam satu Kecamatan di Kuta Alam sehingga sangat fleksibel bagi penulis untuk mewawancarai bahkan dalam mendapatkan data dari pihak travel karena jarak yang ditempuh antara travel lain tidak terlalu jauh. Kemudian ketiga travel ini juga banyak menjual tiket dari berbagai maskapai sehingga dengan mudah penulis menggambarkan perbedaan *refund* tiket pesawat terhadap maskapai-maskapai lainnya. Setelah penulis mewawancarai Tiga orang penumpang yang pernah mengajukan *refund* di salah satu travel yang

penulis teliti, ketiga travel tersebut mempunyai ketentuan *refund* yang dilakukannya berbeda-beda dalam setiap travel walaupun dalam proses pengembaliannya hampir sama.

Berikut ini penulis paparkan beberapa travel yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam yang menjual tiket pesawat terbang sebagai produk transaksi bisnisnya yaitu:

### **3.1.1 PT.CENDANA TOUR DAN TRAVEL**

PT. Cendana Tour dan Travel didirikan oleh Anisah pada tanggal 19 Oktober 2002 dengan lokasi terletak di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Operasional PT. Cendana Tour dan Travel ini dilakukan oleh karyawan yang dikontrak sebanyak 4 orang hanya mempunyai satu toko tidak memiliki cabang. PT. Cendana Tour dan Travel mempekerjakan 4 (Empat) orang karyawan yang menjaga dan mengelola Travel tersebut.<sup>1</sup>

Operasional PT. Cendana Tour dan Travel sudah sangat lama bahkan tingkat keuntungan yang berhasil dicapai oleh manajemen travel sudah mencapai keuntungan minimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan. Pencapaian ini cenderung dikategorikan sebagai usaha atau bisnis yang memiliki nilai profitabilitas tinggi dari pihak pengelola travel yang sudah lama didirikan sehingga memperoleh keuntungan yang cukup besar, dikarenakan banyaknya peminat dari para konsumen.

PT. Cendana Tour dan Travel menjual berbagai tiket pesawat dalam berbagai maskapai diantaranya: Garuda Indonesia, Citilink, Air Asia, Lion Air

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Anisah, owner PT. Cendana Tour dan Travel, pada tanggal 12 Februari 2019 di Kuta Alam Kota Banda Aceh.

dan Batik Air . Selain itu biasanya seperti maskapai Air Asia sering mengeluarkan tiket-tiket promo dan itu sangat diminati oleh setiap masyarakat.

Sistem *refund* yang diberlakukan di travel ini yaitu tergantung pada setiap kebijakan maskapai itu sendiri, tetapi secara umum setiap konsumen yang melakukan *refund* tiket pesawat akan dipotong setengah dari harga tiket yang dibeli oleh konsumen. Berbeda dengan maskapai Air Asia karena maskapai ini sering adanya tiket promo maka konsumen melakukan *refund* pada tiket promo ini otomatis tiketnya akan hangus.

### 3.1.2 ZAKI ATJEH TRAVEL

Zaki Atjeh Travel didirikan pada bulan Juli 2009 yang beralamat di Jalan T. Mohd. Hasan Banda Aceh. Pemilik dari Zaki Atjeh Travel bernama Muzakkir yang mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan. Penghasilan perbulan dari travel ini mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih, tergantung penjualan dari setiap tiket pesawat yang terdapat pada travel tersebut. Zaki Atjeh Travel menjual tiket pesawat dari berbagai maskapai. Zaki Atjeh Travel ini memberikan implikasi positif bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan, yaitu banyak pilihan atas operator penerbangan dengan berbagai ragam pelayanannya.<sup>2</sup>

Sistem *refund* yang diberlakukan pada travel Zaki Atjeh Travel ini hampir sama dengan sistem *refund* yang terdapat pada PT. Cendana Tour dan Travel. Karena sistem *refund* itu tergantung pada kebijakan setiap maskapai

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Muntazar, karyawan Zaki Atjeh Travel, tanggal 12 Februari 2019 di T. Mohd. Hasan Banda Aceh.

bukan pada travel karena setiap maskapai mempunyai ketentuan *refund* tiket pesawat yang berbeda-beda.

*Refund* tiket tidak bisa dilakukan dari bandara tempat penumpang akan terbang akan tetapi semua proses ini hanya bisa dilakukan melalui *call center* maupun kantor perwakilan maskapai masing-masing. Namun proses *refund* ini akan memakan waktu yang cukup lama, yaitu bisa hingga satu bulan lamanya.

Prosedur *refund* pada setiap maskapai diantaranya :

- *Refund* Lion Air

Jika diluar 72 jam (lebih dari 3 hari sebelum keberangkatan) potongan *refund* 25% dari *basic fare* (harga dasar) *all class* IWJR dan D5 kembali

- *Refund* Garuda Indonesia

Kurang dari 72 jam, pembatalan dikenakan *cancellation fee* 25% dari harga tiket, *refund* dikenakan *refund fee* 75% dari harga tiket dan biaya administrasi Rp 150.000

- *Refund* Air Asia

Maskapai yang tidak bisa di *refund* oleh penumpang dan travel agen, kecuali *refund* yang dibatalkan oleh pihak maskapai langsung dan isi form sesuai dengan format *refund*, staff kami akan mengajukan *refund* ke pihak maskapai, untuk pencairannya *refund* menunggu konfirmasi dari pihak maskapai jika sudah cair dari maskapai maka akan dikonfirmasi via sms dan email

- *Refund* Citilink

Pengembalian dibawah 72 jam sampai dengan 48 jam sebelum jadwal keberangkatan mendapatkan pengembalian sebesar 50% dari tarif dasar.

### 3.1.3 PT. ALSA TRAVEL

PT. Alsa Travel didirikan oleh Yusra Alsa pada bulan Juli 2006 yang beralamat di jalan Jalan T. Mohd. Hasan Kuta Alam Banda Aceh. Hingga saat ini PT. Alsa Travel hanya mempunyai satu tempat pelayanan penjualan tiket pesawat dan belum memiliki cabang lainnya. Manajemen PT. Alsa Travel hanya mempekerjakan 8 (delapan) orang karyawan yang melayani konsumen dan mengelola travel tersebut.<sup>3</sup>

Penghasilan perbulan yang dihasilkan oleh PT. Alsa Travel yang sudah bersih sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Hal ini disebabkan keberhasilan manajemen PT. Alsa Travel menarik minat konsumennya karena mampu melayani konsumen dengan baik dan puas. Dari tahun ke tahun travel ini memang dikenal orang masyarakat kota Banda Aceh di PT. Alsa Travel juga menyediakan tiket murah yang diburu masyarakat secara antusias.

PT. Alsa Travel menjual tiket pesawat dari berbagai maskapai seperti: Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citilink, Air Asia dan lain sebagainya. Keuntungan yang paling banyak diperoleh oleh manajemen PT. Alsa Travel dari setiap penjualan tiket umrah ataupun tiket telah di *refund* oleh setiap konsumen yang telah membatalkan tiket.

Sistem *refund* yang diberlakukan pada PT. Alsa Travel ini tidak jauh beda dengan Zaki Atjeh Travel dan PT. Cendana Tour and Travel dimana pada setiap konsumen yang membatalkan tiket memiliki aturan tersendiri dari pihak maskapai

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Yusra Alsa, Owner PT. Alsa Travel, tanggal 12 Februari 2018 di Kuta Alam Banda Aceh

masing-masing dan tergantung berapa jam jarak pembatalan dengan waktu keberangkatan, jika memang setiap konsumen sudah pasti ingin mengajukan *refund* sebaiknya paling tidak 48 jam sebelum waktu keberangkatan agar tiket pesawat tidak dianggap hangus. Proses *refund* juga dipengaruhi oleh kelas tiket yang kamu miliki tiket kelas bisnis, maka akan mudah urusan untuk mengurus *refund*. Untuk kelas tiket ekonomi biasanya lebih rumit lagi dan banyak biaya pemotongnya.

### **3.2 Sistem *Refund* terhadap Pembatalan Tiket Penerbangan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara**

Pembatalan dan *refund* tiket pesawat di Indonesia telah dipayungi beberapa peraturan seperti Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan penerbangan, peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Angkutan Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Berikut hal-hal penting aturan tersebut yaitu:

Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.77 tahun 2011 ini telah diarahkan bagaimana tanggung jawab para maskapai penerbangan bila ada pembatalan penerbangan. Berikut aturan lengkapnya.

1. Pasal 12 ayat [1] dan ayat [2]

Saat terjadi pembatalan penerbangan, maskapai memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender

sebelum pelaksanaan penerbangan dan calon penumpang berhak untuk mendapatkan uang tiket yang telah dibayarkan.

2. Pasal 12 ayat [3] dan pasal 10 huruf b dan huruf c

Apabila pemberitahuan mengenai pembatalan penerbangan dilakukan kurang dari 7 hari, maka penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian sebagai berikut:

- a. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila pihak maskapai menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (*rerouting*) dan pihak maskapai wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan jika tidak ada modal transportasi selain angkutan udara.
- b. Apabila dialihkan ke penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang akan dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (*up grading class*). Namun bila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

3. Pasal 23

Pasal 23 berbunyi “Besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke

pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ini berarti penumpang yang merasa dirugikan dengan keterlambatan penerbangan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pihak maskapai ke pengadilan negeri setempat.

#### 4. Pasal 29

Ketentuan ganti rugi bagi penumpang pesawat ini mulai berlaku sejak 2011.

Peraturan menteri perhubungan No.25 tahun 2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara. Peraturan menteri perhubungan yang lama ini kurang lebih mengatur hal yang sama dengan peraturan menteri perhubungan No.77 tahun 2011. Namun dalam aturan pembatalan penerbangannya dapat merugikan penumpang karena pihak maskapai dapat kapan saja membatalkan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan kepada konsumen/penumpang. Maka peraturan menteri perhubungan No.77 tahun 2011 baru tersebut dapat mengakomodasi permasalahan ini.

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam pengangkutan udara niaga berjadwal di Indonesia, dimana Kementerian Perhubungan (Kemenuh) secara resmi menetapkan mekanisme pengembalian uang tiket (*refund*) oleh maskapai domestik kepada calon penumpang kelas ekonomi yang membatalkan

penerbangannya.<sup>4</sup> Presentase dan waktu pengembalian itu tertuang dalam Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada 30 November 2015, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri wajib mengembalikan biaya jasa angkutan udara yang telah dibayarkan oleh calon penumpang (*refund ticket*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d apabila penumpang membatalkan penerbangannya.
- 2) Pengembalian biaya jasa angkutan udara yang telah dibayarkan oleh calon penumpang (*refund ticket*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pengembalian diatas 72 (tujuh puluh dua) jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapatkan pengembalian paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif dasar.
  - b. Pengembalian dibawah 72 (tujuh puluh dua jam) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapat pengembalian paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar
  - c. Pengembalian dibawah 48 (empat puluh delapan jam) sampai dengan 24 (dua puluh empat jam) jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan

---

<sup>4</sup> Gunawan Widaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2003, Hlm ix

mendapat pengembalian paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari tarif dasar

- d. Pengembalian dibawah 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapat pengembalian paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tarif dasar
  - e. Pengembalian dibawah 12 (dua belas) jam sampai dengan 4 (empat) jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapat pengembalian paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar
  - f. Pengembalian dibawah 4 (empat) jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapat pengembalian paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar dan atau sesuai dengan kebijakan badan usaha angkutan niaga berjadwal
- 3) Penumpang dapat meminta pengembalian biaya jasa angkutan udara (*refund ticket*) dalam hal terjadi *force majeure* sebesar harga tiket yang dibeli oleh penumpang dengan ketentuan:
- a. Untuk penerbangan dengan kelompok pelayanan *full service*, di lakukan dengan pemotongan biaya administrasi sebesar 20% (dua puluh perseratus)
  - b. Untuk penerbangan dengan kelompok pelayanan *medium service*, di lakukan pemotongan biaya administrasi sebesar 15% (lima belas perseratus)
  - c. Untuk penerbangan dengan kelompok pelayanan *non-frills*, di lakukan pemotongan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- 4) *Passenger Service Charge* (PSC) bagi penumpang yang melakukan pengembalian biaya jasa angkutan udara (*refund ticket*) yang belum

menikmati jasa kebandarudaraan wajib dikembalikan kepada penumpang yang sudah menikmati jasa kebandarudaraan disetorkan kepada pengelolaan Bandar Udara

- 5) Prosedur pembatalan tiket dan jangka waktu pengembalian uang tiket (*refund ticket*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
  - a. Pengembalian uang tiket kepada penumpang dari pembelian tiket secara tunai wajib dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan dan
  - b. Pengembalian uang tiket kepada penumpang dari pembelian tiket dengan kartu kredit atau debit wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa penetapan mekanisme *refund* dari maskapai kepada calon penumpang yang membatalkan penerbangannya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam memberikan perlindungan serta meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa penerbangan domestik di Indonesia. Umumnya, seluruh tiket yang telah dibayar oleh calon penumpang bisa dilakukan proses *cancel* dan *refund/reschedule*. Namun dalam proses tersebut tentu saja bersyarat, seperti syarat atau prosedur berikut ini:

1. Tiket yang ingin dibatalkan dan *refund* bukanlah tiket promo ataupun tiket yang bersifat *fixed date*. Namun sekarang ini, beberapa *Airlines* telah memberlakukan ketentuan yang berlawanan dengan ketentuan ini, yakni tiket

promo dapat di *re-book* lagi sesuai dengan validitas tiket promo tersebut. Misalnya saja maskapai Lion Air dimana tiket promo dapat *direfund* dan tidak hangus.

2. Perubahan jadwal pada tiket tersebut masih dalam waktu validitas tiket.
3. Jika terjadi selisih harga lama dengan harga baru, maka penumpang harus membayar selisih harga tersebut
4. Membayar biaya administrasi (besaran biaya administrasi ini bergantung pada maskapai masing-masing)
5. Syarat-syarat lain tergantung maskapai masing-masing.<sup>5</sup>

### **3.3. Implementasi Jangka Waktu pada Pengembalian biaya Tiket penerbangan oleh Agen Travel kepada Penumpang**

Berdasarkan presentase dan jangka waktu pengembalian tiket pesawat itu tertuang dalam peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, yang ditetapkan oleh menteri perhubungan pada 30 November 2015

Presentase pengembalian biaya tiket yang telah dibayarkan oleh calon penumpang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengembalian diatas 72 jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapatkan pengembalian paling sedikit sebesar 75 persen dari tarif dasar.

---

<sup>5</sup> Rahmat Budiman, *Bagaimana Membatalkan dan Meminta Refund Tiket Pesawat*, di akses di <http://www.tiket2.com/blog/bagaimana-membatalkan-dan-meminta-refund-tiket-pesawat/> tanggal 13 Februari 2019

- b. Pengembalian dibawah 72 jam sampai dengan 48 jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapatkan pengembalian paling sedikit sebesar 50 persen dari tarif dasar.
- c. Pengembalian dibawah 48 jam sampai dengan 24 jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapatkan pengembalian paling sedikit sebesar 40 persen dari tarif dasar.
- d. Pengembalian dibawah 24 jam sampai dengan 12 jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapatkan pengembalian paling sedikit 30 persen dari tarif dasar.
- e. Pengembalian dibawah 12 jam sampai dengan 4 jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapatkan pengembalian paling sedikit 20 persen dari tarif dasar.
- f. Pengembalian dibawah 4 jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan mendapatkan pengembalian paling sedikit sebesar 10 persen dari tarif dasar dan sesuai dengan kebijakan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Sedangkan untuk kondisi *force majeure*, penumpang dapat meminta pengembalian jasa angkutan sebesar harga tiket yang dibeli penumpang. Dengan ketentuan pemotongan biaya administrasi sebesar masing-masing 20 persen untuk penerbangan dengan kelompok pelayanan *full service* 15 persen untuk penerbangan dengan kelompok pelayanan *medium service*, dan 10 persen untuk penerbangan dengan kelompok pelayanan *non-frills*.

Dalam peraturan tersebut, Kemenhub juga mengatur jangka waktu pengembalian biaya tiket oleh pihak travel kepada maskapai dengan jangka waktu pengembalian wajib selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak pengajuan, untuk pembelian tiket secara tunai dan 30 hari kerja sejak pengajuan untuk pembelian tiket dengan kartu kredit atau debit.

Penetapan mekanisme *refund* dari maskapai kepada calon penumpang yang membatalkan penerbangan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan dalam memberikan perlindungan serta meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa penerbangan domestik di Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam penanganan travel Kuta Alam terhadap *refund* dengan jangka waktu pengembalian tiket itu dilakukan apabila konsumen melakukan pembatalan tiket dari jauh-jauh hari seminggu sebelum berangkat itu hanya dikenakan biaya administrasi saja nominalnya bisa mencapai Rp 100.000 sampai Rp 200.000 tetapi jika konsumen membatalkan tiket sehari sebelum berangkat maka akan di potong sebesar 80% akan tetapi setiap maskapai memiliki ketentuan jangka waktu yang berbeda-beda dalam mengajukan *refund*.

Pada maskapai Garuda Indonesia dapat melakukan pengajuan *refund* sebelum jadwal keberangkatan atau sesudah jadwal keberangkatan namun *refund* nya akan keluar paling lama dua minggu, sedangkan pada maskapai Lion Air dapat mengajukan *refund* setelah jadwal keberangkatan namun tidak dapat di proses melalui sistem harus mengirim surat kuasa melalui email kepada maskapai tersebut akan tetapi jika konsumen melakukan *refund* sebelum jadwal

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Muntazar, Pegawai Zaky Atjeh Travel, tanggal 15 Februari 2018 di Kuta Alam Banda Aceh

keberangkatan maka dapat di *refund* melalui sitem di travel tersebut pengembalian *refund* akan keluar paling lama satu bulan, pada maskapai Citilink tidak dapat mengajukan *refund* setelah jadwal keberangkatan maka tiket tersebut akan hangus akan tetapi konsumen dapat mengajukan *refund* sebelum jadwal keberangkatan maka pengajuannya tetap dapat di proses, namun lain hal nya dengan maskapai Air Asia yang tidak dapat mengajukan *refund* karena tiket tersebut akan tetap dinyatakan hangus.<sup>7</sup>

#### **3.4. Analisis terhadap *Refund* pada pembatalan Tiket Penerbangan dalam Pandangan Akad *Al-Ijārah bil al-Manfa'ah***

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijārah* merupakan salah satu bagian dari fiqh muamalah. Di mana *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijārah bi al-manfa'ah* yang sesuai dengan konsep muamalah adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat yang dalam skripsi ini membahas tentang penyewaan kendaraan. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh syariat untuk dipergunakan, maka *ijarah bi al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Anisah, owner PT. Cendana Tour dan Travel, pada tanggal 1 April 2019 di Kuta Alam Kota Banda Aceh.

*Ijārah bi al-manfa'ah* merupakan suatu akad penyewaan terhadap harta dimana objek sewa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Disini penulis mengambil kasus terhadap benda bergerak yaitu tiket pesawat yang dijadikan objek sewa. Dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah* dijelaskan bahwa objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tiada spekulasi yang disandarkan kepadanya.

Berikut syarat sah sewa- menyewa dalam akad *ijārah bi al-manfa'ah* yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli, Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman jangan lah kamu kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.” (Qs. an-Nisa, 4:29)

2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm 233

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syariat

Menurut kesepakatan *Fukaha*, akad *ijārah bi al-manfa'ah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara maupun secara syariat seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter mencabut gigi sehat dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu Hanifah, Zuhar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti perempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang itu termasuk milik milik mitra. Dalam barang milik bersama setiap bagiannya adalah milik bersama. Dan bagian mitra bukan termasuk objek akad *ijārah bi al-manfa'ah* sehingga secara syara tidak mungkin diserahkan.

Dalam riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah disebutkan bahwa menyewakan barang milik bersama kepada mitranya adalah boleh, dalam riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah juga dinyatakan bahwa kepemilikan bersama yang muncul belakangan tidak berpengaruh pada akad *ijārah bi al-manfa'ah*. Karena yang mencegah dibolehkannya akad atas barang tersebut ketidakmampuan penyerahan, dimana ketidakmampuan penyerahan bukan

syarat tetapnya suatu akad. Setiap permulaan dalam suatu akad disyaratkan untuk kelanggengan akad tersebut.

Menurut Dua murid utama Abu Hanifah dan mayoritas ahli fiqh, *ijārah bi al-manfa'ah* atas kepemilikan bersama dibolehkan secara mutlak, baik untuk mitra maupun orang lain. Karena barang tersebut memiliki manfaat dan penyerahannya dapat dilakukan dengan pengosongan atau penyesuaian sebagaimana dibolehkan dalam jual beli.

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah bi al-manfa'ah* dibolehkan secara syara

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah bi al-manfa'ah* dibolehkan secara syarat. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur, menyewakan apartemen untuk ditempati; jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewakan barang untuk maksiat, seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir dan syair yang diharamkan, menyewakan buku-buku *bid'ah* yang diharamkan, menyewakan biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menangi mayit. Hal itu karena penyewaan tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak dibolehkan dalam akad. Adapun menyewa seseorang untuk menulis liri lagu atau kata-kata ratapan adalah boleh menurut Hanafiyah karena yang dilarang adalah bernyanyi dan bersedih bukan menulisnya. Dengan demikian, kaidah fiqhiyah mengatakan, menyewakan sesuatu untuk maksiat adalah tidak dibolehkan.

Sewa-menyewa merupakan praktik antara satu pihak dengan pihak lain dengan suatu objek tertentu yang memiliki manfaat. Contoh pada penelitian ini objek dari akad *ijārah* yaitu berupa tiket pesawat. Dalam konsep *ijārah bil al-manfa'ah* praktik ini sah sesuai dengan ketentuan. Namun hanya saja permasalahannya pada konsumen yang ingin mengajukan *refund* mereka tidak sepenuhnya lagi mendapatkan biaya tiket yang sudah dibayar namun pihak travel mendapat dua manfaat dari pembatalan tiket yang dilakukan oleh pihak konsumen sedangkan konsumen yang membatalkan tiket belum mendapat manfaat apapun. Bahkan pihak travel ataupun maskapai dapat menjual kembali kursi yang sudah dibatalkan oleh konsumen dan mendapatkan biaya dari tiket yang telah dibatalkan tersebut. Seharusnya pihak travel ataupun maskapai melakukan kesepakatan awal kepada konsumen bahwa yang membatalkan tiket maka biaya tiket hangus ataupun dikembalikan setengah dari harga tiket yang dibeli, kemudian pihak travel ataupun maskapai dapat mengembalikan biaya tiket yang dibatalkan sepenuhnya kepada penumpang yang melakukan *refund*.

Sebab dalam konsep akad *ijārah bil al-manfa'ah* memandang suatu objek sewa haruslah bermanfaat. Artinya objek yang disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.

Menurut pendapat ulama lainnya mengenai manfaat *ijārah* seperti Ibnu Qayyim, berpendapat bahwa terkadang *ijārah* berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang tercipta dan muncul sedikit demi sedikit, tetapi pokok barangnya tetap, seperti susu dari perempuan yang menyusui

dan manfaat dari kolam air. Barang ini karena ia tumbuh sedikit demi sedikit dengan tetapnya sosok pokok barang maka ia bagaikan manfaat. Misalnya, seperti menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, maka mayoritas pendapat ulama fiqh mengharamkan hal demikian. Mereka berpendapat *ijārah* merupakan akad penjualan manfaat, sedangkan pohon tidak dibolehkan karena buah dari pohon tersebut adalah barang.<sup>9</sup>

Tiket pesawat yang menjadi objek dari akad sewa-menyewa di sini jelas bahwa tiket bukan barang tetapi manfaat. Dalam konsep *ijārah bil al-manfa'ah*, manfaat yang diambil dari suatu barang haruslah tidak mengurangi objek tersebut yaitu keadaannya tetap utuh selama masa persewaan. Ketika objeknya sudah sah, namun kontraknya tidak sesuai yang di akadkan maka praktik akadnya akan batal dikarenakan rusak pada salah satu rukun dari *ijārah bil al-manfa'ah*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah meskipun Fatwa ini digunakan dalam perbankan syariah akan tetapi juga bisa digunakan terhadap hubungan individu yaitu:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah*.
2. Bahwa kebutuhan akad *ijārah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijārah*.

---

<sup>9</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adhilatuhu*, jilid VI (terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk) (Jakarta:Gema Insani,2011), hlm.388.

3. Bahwa ujarah dalam *ijārah* harus disepakati pada saat akad akan tetapi dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujarah yang telah disepakati tersebut.
4. Bahwa agar review atas ujarah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang review ujarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

*Refund* yang diterapkan oleh pihak travel tidak sesuai dengan prinsip *Ijārah*.

Pihak travel tidak memberikan hak sepenuhnya terhadap konsumen yang melakukan pembatalan pada tiket penerbangan, namun ada beberapa maskapai yang mengembalikan dana dari proses *refund*.<sup>10</sup> Berikut data presentase pengembalian dana *refund* yaitu:

No	Maskapai	% <i>refund</i>	
		Sebelum	Sesudah
1	Garuda Indonesia	50%	25%
2	Lion Air	50%	25%
3	Air Asia	0%	0%
4	Citilink	50%	0%

Note: perhitungan mulai dari 100%

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit maskapai yang memberikan pengembalian dana terhadap proses *refund*. Maka hal ini merupakan suatu masalah bagi konsumen yang merasa dirugikan akan tetapi jika maskapai tersebut tidak menerapkan syarat dan ketentuan tertentu, maka konsumen dapat melakukan proses *refund* dengan sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak maskapai, oleh karena itu dapat merugikan pihak maskapai dengan melakukan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Muzakkir, owner PT. Zaky Atjeh Tour dan Travel, pada tanggal 20 April 2019 di Kuta Alam Kota Banda Aceh.

pembatalan sepihak, sehingga pihak maskapai tidak dapat menjual kembali tiket penerbangan dalam waktu yang relatif cepat.

Hal ini tidak sesuai dengan akad *ijārah* dimana kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dalam berakad dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Karena Allah melarang penindasan atau intimidasi sesama manusia tapi dianjurkan saling meridhai sesamanya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.

Sesuatu yang diadakan barang ataupun pekerjaan disyaratkan sebagai berikut:

1. Objek yang di *ijārahkan* dapat di serah terimakan dengan baik manfaat maupun bendanya.
2. Manfaat dari objek yang di *ijārah* kan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijārah* terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
3. Manfaat dari pekerjaan harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak muncul pertikaian dan perselisihan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem *refund* yang dilakukan pihak travel ataupun maskapai belum sepenuhnya sesuai dengan akad

*ijārah bil al-manfa'ah*, seperti tidak memberikan hak sepenuhnya pengembalian *refund* kepada konsumen yang membatalkan tiket pesawat.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### 4.1. Kesimpulan

1. Sistem *refund* dalam Peraturan Menteri perhubungan No.25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara menjelaskan bagi setiap penumpang yang melakukan *refund* pihak maskapai hanya mengganti 50% dari total harga tiket yang konsumen bayarkan, tergantung pada beberapa jam sebelum hari keberangkatan. Waktu paling aman dalam pembatalan tiket agar tiket tidak dianggap hangus adalah 48 jam sebelum keberangkatan, apabila pembatalan yang dikarenakan oleh pihak maskapai akan memberikan *refund* tiket secara penuh dalam artian pengambilan uang tiket 100% sesuai mata uang yang telah konsumen bayarkan.
2. Dalam penanganan travel Kuta Alam terhadap *refund* dengan jangka waktu pengembalian tiket itu di lakukan apabila konsumen melakukan pembatalan tiket dari jauh-jauh hari seminggu sebelum berangkat itu hanya dikenakan biaya administrasi saja nominal nya bisa mencapai Rp 100.000 sampai Rp 200.000 tetapi jika konsumen membatalkan tiket sehari sebelum berangkat maka akan di potong sebesar 80% akan tetapi

setiap maskapai memiliki ketentuan jangka waktu yang berbeda-beda dalam mengajukan *refund*.

3. *Refund* tiket pesawat suatu objek sewa yang merupakan suatu hal yang jelas hanya saja permasalahannya pada konsumen yang ingin mengajukan *refund* mereka tidak sepenuhnya lagi mendapatkan biaya tiket yang sudah dibayar akan tetapi pihak travel mendapat dua manfaat dari pembatalan tiket yang dilakukan oleh pihak konsumen. Pihak travel ataupun maskapai dapat menjual kembali kursi yang sudah dibatalkan oleh konsumen dan mendapatkan biaya dari setengah harga tiket yang telah dibatalkan tersebut. Seharusnya pihak travel ataupun maskapai melakukan kesepakatan awal pada konsumen apabila konsumen tersebut membatalkan tiket maka biaya tiket hangus ataupun dikembalikan setengah dari harga tiket yang dibeli tetapi pihak maskapai ataupun travel memutuskan jumlah biaya *refund* yang dibatalkan secara sepihak pada syarat akad dengan unsur kerelaan.


#### 4.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Diharapkan kepada para pihak travel untuk lebih memperhatikan kebijakan terhadap penetapan *refund* pada tiket pesawat. Diharapkan pula

kepada pihak travel dan konsumen agar menerapkan norma-norma *ijārah bilal-manfa'ah* di dalam pelaksanaan *refund* tiket pesawat.

2. Pihak travel dapat memberikan tenggang waktu yang fleksibel kepada konsumennya sehingga prinsip *ijārah bil al-manfa'ah* dapat diaplikasikan dan dijabarkan dengan baik dalam proses pengembalian dana.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih lagi mengkaji permasalahan *refund* tiket pesawat dilihat dari segi pertimbangan maskapai penerbangan terhadap kebijakan *refund* dan diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak referensi yang terkait dengan pengembalian harga tiket yang diberikan pihak travel kepada setiap penumpang yang melakukan *refund* agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, *Al-Bada' I ash-Shana'* Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Adi warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Darussalam Linasyra Kwa Tauji', 1994
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. 1
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Musthafa, 2009
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Dede Rosyada, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ernawati, *Perbedaan Harga dan Resiko Pembelian Tiket Pesawat Lion Air Secara Langsung dan Online pada Topson dan Travel di Jemursari Surabaya*. Mahasiswa Falkutas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Gunawan Widaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2003
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987
- Heru adenine, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak oleh Penyedia Jasa Kepada Konsumen Jasa Penerbangan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Mahasiswa Fakultas hokum Universitas Sumatra utara, Medan.
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: A l-Ma'arif, 1997
- Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Bari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Karim Helmi, 1997. *fiqh mua'amalah*, Bandung: Al-Ma'arif,
- Komaruddin dan Yoke Tjuparmah S. Komaruddin, 2006. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta; Bumi Aksar,

- Lexy J. Moloeng, 2005. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Cetakan X, Bandung: RemajaRosdakarya.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bahkti Prima Yasa, 1997
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet- I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Marzuki Abu Bakar, 2005. *Metodologi penelitian*, Banda Aceh.
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Nazir, 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghailia Indonesia.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Paragawati, *Pengaruh Harga Jual Tiket Pesawat Terhadap Minat Pengguna Jasa Penerbangan Pada Maskapai Batavia Air Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Mahasiswa Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Rahmat Budiman, *Bagaimana Membatalkan dan Meminta Refund Tiket Pesawat*, di akses di <http://www.tiket2.com/blog/bagaimana-membatalkan-dan-meminta-refund-tiket-pesawat/>
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, Bandung: A l-Ma'arif, 1997
- Syekh Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathu Al-Qarib*, (terj, Imran Abu Umar), Jilid I, Surabaya: Menara Kudus, 1992
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003

Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum*, Cet, Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta.

Sustrisno Hadi, 1989. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press.

Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet- I, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan*

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam di Lembaga –Lembaga Terkait (BAMU, Takaful, dan pasar Modal Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

**Website :**

[Http://www.jurnalasia.com/nasional/maskapai/-khawatir-refund-tiket-pesawat-diatur/](http://www.jurnalasia.com/nasional/maskapai/-khawatir-refund-tiket-pesawat-diatur/) Diakses pada tanggal 9 juli 2018 jam 16:28 WIB.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3606/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
b. Riadhush Sholihin, S.Sy.,MH Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**N a m a** : Putri Humaira  
**N I M** : 150102145  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Analisis Sistem Refund pada Pembatalan Tiket Penerbangan dalam Perspektif Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfa'ah  
**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;  
**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 14 September 2018  
Hamid Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2465/Un.08/FSH.I/07/2019

14 Februari 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Direktur PT. Alsa Travel
2. Direktur PT. Cendana Tour and Travel
3. Direktur PT. Zaky Atjeh Tour and Travel Kab. Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Humaira  
NIM : 150102145  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Lampulo


adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Refund pada Pembatalan Tiket Penerbangan dalam Perspektif Akad Al-Ijarah bi Al-Manfaah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana perjanjian jangka waktu antara travel dan konsumen dalam melakukan pengembalian biaya tiket (*refund*) kepada penumpang ?
2. Berapa lama tempo waktu yang diberikan pihak travel dalam mengajukan *refund* tiket terhadap penumpang yang telah melakukan *refund* tiket ?
3. Bagaimana prosedur bagi konsumen yang ingin melakukan *refund* tiket pesawat ?
4. Berapa persen yang harus di bayar oleh travel terhadap konsumen yang membatalkan tiket pesawat ?
5. Bagaimana sistem *refund* yang ditetapkan oleh travel kepada konsumen yang membatalkan tiket ?
6. Bagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh pihak travel terhadap konsumen yang membatalkan tiket pesawat ?



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Putri Humaira
2. Tempat/Tanggal Lahir : Meureudu/ 10 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Nim : 150102145
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Desa Beurawang, Kec. Meureudu Kab.Pidie Jaya
10. Orang Tua
  - a. Ayah : H.Basri Ahmad
  - b. Pekerjaan : Pensiunan
  - c. Ibu : Dr.HJ. Roslina
  - d. Pekerjaan : Pensiunan
  - e. Alamat : Desa Beurawang, Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya
11. Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Meureudu Lulus Tahun 2009
  - b. SLTP : SMP Ummul-ayman Samalanga Lulus Tahun 2012
  - c. SLTA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Lulus Tahun 2015
  - d. PT : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Juni 2019  
Penulis,

A R - R A N I R Y

Putri Humaira